

## **Pemberian Nafkah terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat Menurut UU Perkawinan dan KHI**

**Syaddan Dintara Lubis**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[syaddandintaralbs@uinsu.ac.id](mailto:syaddandintaralbs@uinsu.ac.id)

### **ABSTRACT**

*At this time there were many husband and wife couples who took the path of carrying out unregistered marriages, this marriage was a marriage that was not registered in the country which was really carried out by the general public in Indonesia, seen in Islamic law it was permissible to carry out unregistered marriages but in strict regulations in force in the country of Indonesia does not recognize that this marriage is a legal marriage because this marriage is not registered in the country, in the family it cannot be separated from conflict between husband and wife resulting in quarrels that can lead to divorce this conflict is a situation that is definitely not wanted by children, based on the data found that according to the provisions of Article 27 Perkap No. 9 of 2010 stipulates that the husband's obligation to provide maintenance to his wife and children after a divorce, is determined in accordance with a court decision that has permanent legal force, in the compilation of Islamic law in Surah Al-Baqarah verse 233 firmly says that a father's obligation to provide for his child even as a child category. In this journal research the authors use the normative-empirical legal method by combining elements of normative law which are then supported by empirical data. After a divorce occurs, it is inseparable from the obligation of a husband or wife to provide for children from the results of a husband and wife in the context of compilation of Islamic law, parents have the obligation to provide for their children from marriage, but in Law No. 1 of 1974 concerning marriage, article 43 means that there is no the obligation for the husband to provide for his child if the marriage is not registered according to the applicable law is all left to the wife.*

**Keywords :** *children's livelihood, khi, uu marriage.*

### **ABSTRAK**

Pada masa ini banyak terjadi pasangan suami istri mengambil jalan untuk melakukan pernikahan secara siri, pernikahan ini merupakan nikah yang tidak tercatat dalam negara yang benar benar banyak di lakukan oleh masyarakat umum di indonesia, dilihat dalam syariat islam memperbolehkan untuk melakukan pernikahan siri namun dalam aturan yang berlaku di negara indonesia tidak mengakui bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan yang sah di karenakan pernikahan ini tidak tercatat di dalam negara, di dalam keluarga tidak lepas dengan konflik antara suami istri sehingga mengakibatkan pertengkaran yang dapat berujung perceraian konflik ini suatu keadaan yang pastinya tidak diinginkan oleh anak, berdasarkan data yang di temukan bahwa menurut ketentuan Pasal 27 Perkap No. 9 Tahun 2010 aturan bahwa keputusan perceraian harus mencakup ketentuan yang mengharuskan suami untuk membayar tunjangan kepada mantan istrinya dan anak-anak yang mungkin mereka miliki, dalam kompilasi hukum islam dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dengan tegas mengatakan bahwa kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak nya walaupun sebagai kategori anak. Dalam penelitian jurnal ini penulis menggunakan metode hukum normatif-Empiris dengan menggabungkan unsur unsur hukum normatif yang kemudian di dukung dengan data data empiris. Setelah perceraian terjadi tidak terlepas dengan kewajiban seorang suami atau istri dalam menafkahi anak dari hasil pasangan suami istri dalam konteks kompilasi hukum islam orang tua mempunyai kewajiban untuk menafkahi anaknya dari hasil perkawinan namun dalam UU no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 mengartikan bahwa tidak ada kewajiban untuk suami menafkahi anaknya apabila pernikahan itu tidak tercatat menurut UU yang berlaku semua diserahkan kepada istri.

**Kata kunci:** nafkah anak, khi, uu perkawinan.

## **PENDAHULUAN**

Dengan menciptakan hubungan emosional dan material yang lebih dalam, pernikahan mungkin membuat seorang pria merasa lebih bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Pasangan memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya secara finansial. Dalam hukum Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, dan kewajiban ini tidak terbatas pada anak kandung saja tetapi diatur surat Al-Baqarah ayat 233. Apakah orang tua menikah atau tidak, hadits menjelaskan bahwa ibu bertanggung jawab secara finansial untuk anaknya. Sesuai dengan hukum Islam, ayah kandung dari anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki kewajiban hukum untuk menafkahi atau mengasuh anak tersebut.

Keturunan yang tidak direncanakan bukan satu-satunya yang tidak mendapat dukungan finansial dari ayah kandungnya, menurut Perundang-undangan Pernikahan Indonesia (atau hukum positif). Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "anak yang lahir di luar nikah" adalah mereka yang lahir dari orang tua yang tidak menikah yang tidak memenuhi standar hukum positif tetapi melakukannya berdasarkan hukum agama. Seorang ayah kandung yang tidak tercantum dalam akta kelahiran tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan dukungan keuangan untuk anaknya. Hal yang sama berlaku untuk anak-anak yang lahir dari ibu yang tidak menikah atau mereka yang perkawinan orang tuanya bubar. Itu berarti anak tersebut memenuhi definisi hukum sebagai anak di bawah umur tanpa pendamping dan tidak dapat bekerja atau bersekolah secara legal. Anak yang lahir di luar perkawinan tetap dianggap mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan sampai dengan perkara tersebut diperiksa secara tuntas oleh Mahkamah Konstitusi. Sangat sulit bagi seorang anak yang lahir di luar perkawinan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari ayah kandungnya karena tidak adanya pengawasan hukum atas hubungan keuangan ayah kandungnya.

Kesan menarik yang diberikan oleh nikah siri di dunia sekarang ini adalah akibat dari fenomena nikah siri. Tampaknya benar bahwa pernikahan di luar nikah, di mana pernikahan pasangan tidak tercatat secara resmi, telah menjadi norma sosial yang meluas. Sementara itu, jelas perempuanlah yang paling dirugikan, sekalipun sang calon suami berjanji akan memuaskan nafsunya secara hukum. Sangat disayangkan bahwa banyak wanita masih menganjurkan untuk diperlakukan secara tidak terduga. (UU Perkawinan) Siri berarti "rahasia" dalam bahasa Arab, dan dalam konteks ini berkaitan dengan rukun nikah Islam yang menyatakan tidak sah sebuah pernikahan jika dipublikasikan secara luas. Di sisi lain, di Indonesia, istilah nikah siri kini mengacu pada perserikatan yang tidak tercatat dalam catatan resmi pemerintah.

Tentu saja, akan ada konflik sebagai suami dan istri, dan tidak jarang konflik tersebut berujung pada perceraian. Seperti kebanyakan keluarga, pertengkaran sering terjadi di rumah. Konflik antara suami dan istri atau dalam keluarga dapat menyebabkan perceraian jika perasaan tidak berbalas. Perselisihan keluarga dapat muncul karena sejumlah alasan sebagai akibat dari argumen ini, termasuk: (Khairul Muti Rambe, 2018) Faktor Kepribadian, Masalah Finansial atau Keuangan, dan Masalah Mertua.

H. A. Fuad Said, sebagaimana dikutip Abdul Manan, mendefinisikan perceraian sebagai berpisahnya seorang laki-laki dan seorang istri yang tidak dapat hidup bersama

secara harmonis. Sayyid Sabiq, sebaliknya, mendefinisikan talak sebagai pernyataan yang membatalkan pernikahan dan mengatakan bahwa pernyataan seperti itu dilarang kecuali ada alasan yang baik dan darurat yang ekstrim. Perceraian adalah perbuatan kekafiran terhadap nikmat Allah dan kezaliman terhadap istri jika diselesaikan tanpa alasan yang baik dan tidak darurat. Nama hukum perceraian dalam sistem hukum Islam, Fiqh, adalah Firqah. Ketika pasangan bercerai, mereka memutuskan sumpah atau kontrak mereka satu sama lain. Seperti yang disiratkan oleh istilah "perceraian" (Firqah), hal itu merugikan wanita. (Abdul Manan, 2016)

Nama hukum perceraian dalam sistem hukum Islam, Fiqh, adalah Firqah. Ketika pasangan bercerai, mereka memutuskan sumpah atau kontrak mereka satu sama lain. Firqah secara harfiah diterjemahkan menjadi "pemisahan", antonim dari "jemaat". Jika tidak ada pernikahan, maka tidak ada perceraian. Oleh karena itu, baik dalam pernikahan dini maupun perceraian yang terlambat, pasangan tetap memperlakukan satu sama lain sebagai suami istri. Menurut ajaran Islam, perceraian dapat diterima ketika semua upaya lain untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan telah gagal. (Imam Sulaiman, 2013)

Pemeliharaan anak adalah kewajiban orang tua kustodian untuk terus memberikan dukungan keuangan untuk anak setelah perceraian. Kelahiran seorang anak merupakan peristiwa hukum karena adanya hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari hubungan perkawinan tersebut. Orang tua bertanggung jawab atas kesejahteraan anak-anak mereka dengan segala cara yang memungkinkan.

Tuhan memberkati orang tua dengan permata berharga ini, yang disebut anak-anak. Makna ditambahkan oleh keberadaannya. Ungkapan bahwa anak adalah penerus masa depan bangsa sering ditulis dalam berbagai literatur, namun realitas kedudukan anak di muka bumi tidak seindah ungkapan tersebut. Tanggung jawab untuk menafkahi anak setelah perceraian hampir secara umum diberikan kepada pasangan dengan sumber keuangan yang lebih besar. Salah satu definisi "matapencarian" adalah jumlah uang yang harus dibayar suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tersier tanggungan mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Banyak wanita yang bercerai juga tidak menafkahi anak dan pasangannya setelah perceraian. Setelah pasangan itu bercerai dengan talak, sang istri kini bebas untuk menikah lagi. Dalam hal ini, hadis Nabi langsung dibantah dengan perbuatan mantan suami yang setelah bercerai berhenti menghidupi mantan istri dan anaknya.

Meskipun tidak ada perlindungan hukum bagi anaknya, mereka tetap memiliki kewajiban sebagai orang tua dan harus menafkahi anaknya, terlepas dari tercatat atau tidaknya perkawinan mereka dalam catatan sipil. Dalam perkawinan tidak tercatat antara pegawai perempuan yang berbeda negara, yaitu di Malaysia, perannya dibalik. Mereka mengikat simpul di Malaysia, tapi itu bukan upacara formal; sebaliknya, itu adalah pernikahan siri.

Sangat disayangkan masih ada beberapa perempuan pekerja yang tidak melaporkan pernikahan mereka ke pemerintah. Mereka telah menikah, tetapi keturunan mereka tidak akan diakui oleh negara karena kelahiran mereka tidak akan didaftarkan. Sehingga anak-anak dari pernikahan mereka dan perceraian berikutnya tidak mendapatkan keuntungan finansial atau lainnya dari serikat pekerja, dan dengan demikian tidak memperoleh hak hukum apa pun sebagai akibat dari pembubaran serikat pekerja.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan pemberian nafkah terhadap anak dari perkawinan yang tidak tercatat?
2. Bagaimana pembagian nafkah terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat menurut UU perkawinan?
3. Bagaimana pembagian nafkah terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat menurut kompilasi hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Gaya penelitian yang digunakan dalam artikel ini, yang dikenal dengan "Pendekatan Hukum Normatif-Empiris", melibatkan penggunaan asas-asas hukum normatif serta data pendukung dan bukti empiris. Pendekatan normatif melibatkan pengumpulan dan penelaahan dokumen hukum yang paling penting, termasuk gagasan, konsepsi, prinsip hukum, dan peraturan yang relevan. Sedangkan penelitian empiris sangat bergantung pada data yang dikumpulkan di lapangan, seperti hasil observasi dan eksperimen. Metode penelitian empiris digunakan untuk menyelidiki hukum karena dipandang sebagai kegiatan sosial yang terorganisasi dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan terikat dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. KETENTUAN PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT**

#### **1. Pengertian Nafkah Anak**

Secara etimologis, kehidupan dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti, pertama, perilaku dan permintaan sebagai penggunaannya dalam satu kalimat: "nafaq al-bay' nafaqan" dan "harakah fathah nun" dalam "nafaqan" artinya jual beli laris manis. Kedua; itu berarti tindakan orang-orang munafik, ketika huruf-hurufnya sekarang berbaris di sebelah kata "nafaqan". Kata al-Nifaq juga berarti tunjangan dalam bentuk dirham, seperti penggunaannya dalam frasa anfaqtu al-darahim min al-nafaqah, artinya saya mengeluarkan beberapa dirham. Ketiga; hilang dan usang, sebagaimana penggunaannya dalam frasa "nafaq al-zad yunfaq nafaqan", bakal hilang atau usang. Keempat; kebutuhan dan kerugian, karena penggunaannya dalam kalimat "anfaq al-rajul" berarti kebutuhan dan menipisnya kekayaan. (Muhammad Zakaria, 2021)

Dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, sumber pendapatan anak sangat menentukan. Tanpa sumber pendapatan yang dapat diandalkan, kesehatan fisik dan mental anak akan terganggu, dan ia akan tertinggal dari anak-anak lain dalam hal pertumbuhan dan perkembangan. Ahli tafsir dari mazhab Jumhur (fuqaha) mengatakan bahwa ibu yang belum menikah bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya, sedangkan dari mazhab Maliki (Baitul Mal) mengatakan bahwa ayah adalah tanggung jawab. Tunjangan anak bagi anak yang lahir di luar perkawinan di Indonesia adalah tanggung jawab ibu dan keluarganya, bukan tanggung jawab negara.

Ada kepercayaan budaya yang tersebar luas di Indonesia bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya dimiliki oleh perempuan dan keluarganya, terlepas dari keberadaan ayah biologis anak tersebut. Undang-undang menafsirkan ini sebagai bukti bahwa anak di bawah umur terdaftar secara tidak benar. Hingga Mahkamah Konstitusi mengamandemennya secara signifikan, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (Muhammad Ridwansyah, 2015).

## **2. Pemenuhan Nafkah Anak Diluar Pernikahan**

Hak untuk hidup, melanjutkan hidup, dan berkembang adalah prinsip dasar yang menetapkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan nafkah dengan cara yang memungkinkannya untuk berkembang secara fisik, emosional, intelektual, dan sosial; yaitu bahwa ia berhak memperoleh kebutuhan dasarnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan agar kondisi yang tepat ditetapkan untuk perkembangan optimal anak di semua bidang kehidupan. (Ali Muhtarom, 2018)

Anak yang dilahirkan dalam batas-batas hukum diharapkan oleh umat Islam untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut oleh keimanannya sejak usia dini. Oleh sebab dia memiliki kedua orang tua, hingga dia berhak memperoleh pembelajaran, tutorial berikut nafkah serta bayaran hidupnya hingga dia dapat mandiri. Juga, ikatan yang mengikat anak-anak dengan orang tuanya berasal dari sifat timbal balik dari hak dan tanggung jawab tersebut. Seorang anak memiliki kewajiban untuk menghormati dan mematuhi orang tuanya kecuali jika mereka menyuruhnya untuk melakukan perilaku seksual yang tidak bermoral. Kerusakan fisik atau emosional tidak diizinkan.

Anak-anak dapat menerima pukulan besar ketika orang tua mereka berpisah. Karena tidak mungkin orang tua untuk kembali bersama, anak akan kehilangan cinta dan dukungan penuh dari kedua orang tua, dan pergolakan dalam situasi keuangan keluarga dan sekolah anak hanyalah puncak gunung es. Menurut hukum perkawinan Indonesia, jika seorang anak berusia di bawah 12 tahun (belum mumayyiz), pengadilan dapat memberikan hak asuh kepada ibu dan membuat ayah bertanggung jawab untuk memelihara anak secara finansial. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak terpenuhi sepanjang perkembangan mereka dan bahwa perpisahan orang tua mereka tidak menghalanginya. Sebagai makhluk tak berdaya yang tidak dapat mengatur dirinya sendiri, anak-anak membutuhkan perawatan dan perhatian terus-menerus dari orang tua mereka. Di Indonesia, anak yang lahir di luar nikah tidak bertanggung jawab menafkahi orang tuanya. Artinya, menurut undang-undang negara, seorang ayah hanya memiliki tanggung jawab keuangan untuk anak-anaknya dengan istri sahnya. Tidak ada tanggung jawab finansial yang dibebankan pada ayah dari anak yang lahir di luar nikah. Setelah menerima pengaduan dari AM, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memulai uji materi undang-undang tersebut. Tanggung jawab untuk kesejahteraan anak di pengadilan memiliki hasil yang berbeda dari sebelumnya. Jika warisan biologis anak yang lahir di luar nikah terbukti, negara masih membutuhkan bantuan keuangan dari orang tua anak tersebut. (M.Ridwansyah, 2015)

## **B. PEMBAGIAN NAFKAH TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

### **1. Pengertian Perkawinan Tidak Tercatat**

Yang dimaksud dengan "perkawinan di luar nikah" adalah perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi diakui sah oleh agama pasangan tersebut. Artinya, menurut aturan hukum afirmatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan di mana pasangan tidak mau memberikan persetujuannya kepada KUA setelah perkawinan dilangsungkan secara rahasia. Istilah "perkawinan curang" sering digunakan untuk menggambarkan bentuk persetubuhan ini. Kantor Urusan Agama tidak menerbitkan surat nikah atau akta perkawinan yang dilakukan di luar wilayah hukumnya (KUA). Perlu diketahui bahwa pernikahan sirri tetap dapat didaftarkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui pernikahan isbat dengan menanyakan ke Pengadilan Agama, dan pernikahan non-Islam dapat didaftarkan melalui lembaga Disdukcapil.

### **2. Pengertian Nafkah Anak**

Baik "nafkah" maupun "anak-anak" sama-sama penting untuk definisi "mata pencaharian anak-anak". Ini adalah kebutuhan hidup untuk pergi berbelanja kebutuhan pokok. Istilah itu mengacu pada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk keluarga dan barang-barangnya. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang aman adalah semua kebutuhan hidup. Ada banyak konsep tambahan untuk menjelaskan kehidupan, tetapi semuanya memiliki fungsi esensial yang sama.

Tidak ada satu aturan di antara yurisdiksi mengenai tanggung jawab keuangan untuk anak-anak.

**Pertama** Anak muda yang belum cukup umur dan tidak memiliki sumber daya Para sarjana sependapat dengan posisi yang diambil oleh Imam Ibnul Mundzir dalam esainya bahwa adalah tanggung jawab ayah untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil jika mereka tidak memiliki sarana pendukung lainnya. putranya, seorang anak dengan sedikit miliknya.

**Kedua** Status hukum anak yang telah dan belum mencapai pubertas memiliki hukum yang sama. Para sarjana percaya bahwa seorang ayah tidak memiliki tanggung jawab keuangan untuk anaknya jika anaknya memiliki cukup uang untuk mengurus dirinya sendiri.

**Ketiga** Tidak mungkin mewarisi properti dari anak dewasa. Beberapa anak di sekolah menengah, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi menganggur secara tidak resmi. Hampir semua dari mereka masih bergantung secara finansial pada orang tua mereka.

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak perempuannya terus berlanjut hingga gadis tersebut menikah, kecuali anak perempuan tersebut telah memiliki pekerjaan yang dapat menopang hidupnya dan sang ayah tidak dapat memaksa anak perempuan tersebut untuk bekerja. Jika dia menikah, suaminya yang bertanggung jawab atas nafkahnya sebagai pengganti ayahnya, tetapi jika suaminya meninggal tanpa warisan yang cukup, ayahnya tetap bertanggung jawab atas nafkahnya seperti sebelum menikah. Bayi itu menyandang nama ayahnya, seolah-olah anak itu dikandung dan dilahirkan khusus untuk

ayahnya. Akibatnya, anak tersebut akan mewarisi nama ayah dan tanggung jawab yang menyertainya. (Pratiwi, 2020).

### **3. Nafkah Anak Setelah Perceraian**

Kasus utama yang bisa ditemui dalam pemberian nafkah anak sehabis perceraian di Indonesia merupakan penentuan bayaran nafkah yang diberikan kepada anak tidak diatur sehingga cuma bersumber pada pertimbangan individu dari hakim. Kekosongan hukum ini memunculkan kasus sebab membolehkan Ayah dari anak tersebut membayar sesuatu jumlah yang jauh di dasar keahlian finansial nya, ataupun malah kebalikannya jauh di atas keahlian finansial orang tua tersebut. Tidak hanya itu, di Indonesia pula tidak diatur hingga kapan nafkah anak tersebut hendak diberikan, tidak terdapatnya mekanisme peninjauan ulang apabila terdapat pergantian kondisi finansial orang tua, serta tidak terdapatnya sesuatu lembaga pengawas.

Jika orang tua berpisah dan menghasilkan anak, UU Perkawinan memastikan bahwa anak-anak tersebut akan tetap memiliki akses kepada orang tuanya untuk keperluan pengasuhan dan pengasuhan mereka. Orang tua yang dinyatakan lalai atau dengan sengaja melalaikan tanggung jawab mereka untuk menafkahi, melindungi, dan mendidik anaknya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum melalui gugatan perdata. Hak orang tua tidak dapat dicabut untuk anak di bawah umur yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah. Istilah "otoritas orang tua" digunakan untuk menggambarkan hak dan kewajiban hukum orang tua dan wali hukum untuk membuat keputusan atas nama anak di bawah umur. Sekalipun perceraian mengakibatkan hak asuh eksklusif atas anak-anak, tanggung jawab sebagai orang tua tetap harus dibagi. Dengan mewajibkan setiap orang tua untuk memelihara hak asuh dan dukungan keuangan untuk anak-anak mereka yang masih kecil, Pasal 41 huruf a UU Perkawinan melindungi kepentingan terbaik mereka. Dalam hal terjadi perceraian, UU Perkawinan juga menentukan orang tua mana yang bertanggung jawab untuk menafkahi dan membiayai nafkah, pengasuhan, dan pendidikan anak. Menurut Pasal 41 UU Perkawinan ayat b, ayah bertanggung jawab menafkahi dan mendidik anaknya. UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana direvisi Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak) juga memberikan tambahan perlindungan terhadap hak-hak anak. Dedikasi Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak tidak terlepas dari keputusan negara untuk mengesahkan UU Perlindungan Anak.

Konvensi Hak-Hak Anak diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990, dan Keputusan Presiden No. 36 tahun itu berusaha untuk menyelaraskan perundang-undangan Indonesia dengan Konvensi tersebut. Menurut Pasal 45 UU Perkawinan, terlepas dari apakah orang tua masih bersama atau tidak, mereka harus menafkahi dan mendidik anak-anaknya secara setara sampai anak tersebut menikah atau mandiri secara finansial. Jika terjadi perceraian, sang ayah harus membiayai nafkah dan pendidikan anak sesuai dengan Pasal 41 UU Perkawinan. Jika sang ayah tidak mampu melakukannya, sang ibu dapat diperintahkan untuk membayar sebagian dari biaya tersebut. Jika orang tua bercerai, berapa banyak mereka harus membayar tunjangan anak. Di Indonesia, ada aturan dan regulasi yang mengatur cara yang digunakan untuk menetapkan tingkat penghidupan anak; namun, undang-undang dan peraturan ini hanya berlaku untuk profesi tertentu. Besaran tunjangan anak yang dibayarkan oleh ayah PNS diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10

Tahun 1983, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, dan berlaku untuk semua anak yang menjadi tanggung jawab ayah secara hukum. (Hervin, 2021)

### C. PEMBAGIAN NAFKAH TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Adalah tanggung jawab ayah untuk menafkahi keluarganya, dan karenanya tanggung jawab ayah untuk menafkahi keluarganya, menurut hukum Islam. Karena mereka adalah anak biologis ayah, anak berhak mendapat dukungan finansial. Sumber pengaturan lebih lanjut untuk masalah ini adalah hadits yang menyatakan bahwa setiap ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa Hindun mengadukan suaminya Abu Sufyan, dengan menyatakan ambillah (harta) sesuai dengan kecukupanmu, dan berikanlah kepada anakmu apa yang pantas, Rasulullah berpesan. (Abu Daud, An-Nasa'i, Muslim)

Hadits ini menunjukkan keharusan moral untuk menafkahi keturunan biologis seseorang. Selain itu, jika suami kikir atau ada keadaan lain yang meringankan dan suami tidak mau menafkahi istri dan anak-anaknya, istri boleh, tanpa memberitahu suaminya, mengambil milik suami hanya untuk menafkahi. untuk kebutuhannya sendiri dan anak-anaknya. Meskipun sang ayah mungkin kekurangan uang, dia tetap bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya. Peneliti hanya bisa berharap bahwa hal-hal dapat dibuat lebih baik pada saat ini. Kecuali sang ayah yang dituntut untuk mencari nafkah ternyata tidak mampu bekerja, ia harus menyediakan nafkah bagi anaknya.

Tidak ada yang membenarkan kegagalan seorang ayah dalam menafkahi anaknya dalam hukum Islam. Jika dia mampu berusaha dan dalam kesehatan mental dan fisik yang baik, tidak ada alasan mengapa dia tidak harus menafkahi anaknya, terlepas dari apakah dia memiliki pekerjaan, jenis pekerjaan apa yang dia miliki, atau berapa banyak uang yang dia hasilkan. Keengganan orang tua untuk mencoba bukanlah alasan untuk tugasnya. Pasal 156 huruf d KHI menyatakan bahwa sampai anak tersebut dewasa dan dapat menghidupi dirinya sendiri, ayah bertanggung jawab atas segala biaya yang berkaitan dengan hashanah dan pemeliharaan anak. Pengadilan juga dapat menentukan, berdasarkan kemampuan mental sang ayah, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang secara fisik tidak diasuh. (Setiasari, 2008)

Mengingat apa yang tertulis dalam Luqman 14-15. Sebaliknya, orang tua yang pantas dihormati oleh anak-anaknya memiliki tanggung jawab untuk mengasuh anak-anak mereka dengan memberi mereka pendidikan yang tepat dan pola makan yang sehat.

Surat al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ وَالرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ عَلَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi

*makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah 233:2)*

Seorang ibu wajib memberikan makanan bergizi bagi anaknya, baik itu pemberian ASI eksklusif maupun pemberian nutrisi lainnya. Sementara itu, sudah menjadi kebiasaan bagi ayah untuk memikul tanggung jawab keuangan untuk ibu menyusui. Ada kewajiban formil (prosedural) untuk mencatatkan perkawinan pada saat dilangsungkan. Undang-undang mengamanatkan bahwa semua pernikahan harus didaftarkan. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyebutkan peraturan ini (KHI). Akad nikah harus ditandatangani di hadapan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kepaniteraan bagi yang bukan beragama Islam untuk memenuhi persyaratan pencatatan ini. Surat nikah akan dikeluarkan jika catatan lengkap dan diverifikasi. Ketika masalah terjadi di ujung jalan, undang-undang pernikahan dipandang sebagai bukti yang kuat dan meyakinkan.

Istilah "pendaftaran perkawinan" umumnya digunakan untuk menggambarkan prosedur formal yang dilakukan sebelum pernikahan. Dalam pengaturan ini, kami membahas kredensial dan kualifikasi calon pasangan. Pejabat dilarang menikah dengan orang luar yang tidak memenuhi persyaratan agar lembaga dapat terus berfungsi tanpa cela. Pasal 20 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membahas hal yang sama.

Hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara dan harus dilindungi sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Pencatatan perkawinan dengan syarat-syarat administratif berupaya memberikan perlindungan bagi pemeliharaan, pemajuan, dan perwujudan hak-hak tersebut. Dengan asumsi pendaftaran tersebut tidak bertentangan dengan mandat konstitusional, itu hanya akan berfungsi untuk memastikan hak dan kebebasan setiap orang dihormati dan diakui, dan bahwa semua permintaan yang masuk akal dipenuhi mengingat kebutuhan masyarakat akan ketertiban, keamanan, ajaran agama, dan kepentingan terbaik dari semua anggotanya. demokratis.

Menurut Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, menurut pandangan negara jika suatu perkawinan atau pernikahan tidak dicatat sekalipun pernikahan tersebut dianggap sah menurut ajaran agama atau kepercayaan.

Akibat yang diberikan dari perkawinan tidak tercatat itu banyak, terlebih lagi terhadap anak. Salah satunya merupakan tidak berhak nya nafkah, peninggalan, serta hak-hak yang lain terhadap anak. Tetapi tidak terdapat perkara bila selama tidak terdapat ingkar janji dari kedua pihak dari pernikahan tidak tercatat ataupun bisa dikatakan pelakunya bertanggung jawab. Tetapi bila terjalin pengingkaran janji ataupun bapak yang melaksanakan pernikahan siri tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan meninggalkan anak hasil dari pernikahan tidak tercatat itu, hingga perihal ini pasti bisa

merugikan anak. Perihal ini bukan sebab tanpa karena, anak dari perkawinan tidak tercatat ataupun pernikahan sirih tidak menemukan hak-hak modul yang moril yang sepatutnya didapat oleh seseorang anak dari bapaknya, seperti nafkah, hak pemeliharaan, hak dalam mewakili nikah untuk anak wanita dan silih mewarisi kala terdapatnya kematian.

Sesuai dengan Pasal 42-Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur kedudukan anak bahwa Sesuai dengan Pasal 42-Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur kedudukan anak bahwa

**Pasal 42**

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

**Pasal 43**

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal 44**

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkannya oleh isterinya bila Mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang Berkepentingan. Berkenaan dengan pembuktian

Pasal 55 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang ayah seorang anak.

**Pertama** Asal-usul anaknya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

**Kedua** Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat Mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang Memenuhi syarat. Dengan begitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

Namun persoalan ini tidak terkuak sampai Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan putusannya no. 46/PUU-VIII/2010 meninjau Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan melakukan penyesuaian seperlunya. Machica Mochtar mengajukan Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VII/2010 pada 13 Februari 2012 sebagai tanggapan atas penilaian Mahkamah yang berupaya melindungi dan mewujudkan hak-hak sipil anak yang lahir di luar perkawinan. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019) yang dibacakan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2012, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya. Apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditafsirkan untuk melarang dia melakukan hubungan dengan laki-laki yang ternyata adalah ayah kandungnya, maka hal itu merupakan pelanggaran hak keperdataannya dengan ayah kandungnya, yang

dapat ditentukan paternitasnya melalui suatu Tes DNA atau cara lain yang dapat diterima secara hukum.

Kedudukan hukum orang tua akan dijaga terlepas dari apakah mereka sudah menikah atau belum, menurut evaluasi. Diketahui dengan baik bahwa dengan tidak adanya pernikahan ayah, satu-satunya hubungan hukum anak dengan keluarga, dukungan keuangan, dan warisan berada pada ibu.

## **KESIMPULAN**

Dalam Hukum Islam yang memiliki aturan mengenai kewajiban untuk menafkahi anaknya adalah seorang ayah apabila dalam proses perkawinan yang sah seperti menurut Pasal 156 huruf d KHI, sampai anak tersebut dewasa dan dapat menghidupi dirinya sendiri, ayah bertanggung jawab atas semua aspek keuangan dari harta dan nafkah anak, sah dalam arti tidak melanggar ketentuan yang telah mengatur tentang perkawinan, kewajiban ini berkaitan dengan upaya seorang ayah untuk menafkahi anaknya, ketika seorang ayah tidak menyanggupi hal tersebut seorang ibu berhak mengambil harta yang dimiliki ayahnya, apabila anak masih di dalam kandungan ibu tetapi tidak lagi dalam status pernikahan maka ayah wajib untuk menafkahi ibu karena ini merupakan kewajiban ayah memberi nutrisi anaknya yang masih di dalam kandungan seorang ibu. Banyak dampak negatif yang terjadi ketika pasangan memutuskan untuk menikah di luar dari pernikahan, dampak yang terjadi akan didapatkan apabila terjadinya perceraian, dalam kompilasi hukum Islam apabila pernikahan ini dilakukan secara siri ketika perceraian terjadi tetap mewajibkan kedua orang tua untuk menafkahi anaknya terkhususnya seorang ayah dan apabila ditinjau dalam UU Perkawinan dapat dilihat ketika pasangan mengambil langkah untuk menikah siri maka tidak ada kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya di karenakan pernikahan ini tidak tercatat dalam negara, kewajiban ini dibebankan oleh ibu, pernikahan menurut UU menginisiasikan agar adanya proses administrasi yang menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak, hal ini dilakukan di hadapan pejabat (KUH) sebagai bukti adanya akad pernikahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan

Khairul Muti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam*, (Medan: C Manhaji, 2018), hal. 80

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia, 2016), h. 463

Imam Sulaiman Bin As'ath As-Sijistini, Sunan Abu Dawud (Dar Al-Fajr Li Al Turath: 2013), h. 364

Muhammad Zakaria, "*Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia*" (Guepedia, 2021), hlm 183.

Ali Muhtarom. 2018. *Kedudukan Aana Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, hlm 187.

- Ridwansyah M. (2015). *Nafkah anak luar kawin menurut konsep Hifzhu Al-Nafs. Jurnal yudisial*. Vol 8 (1). Hal 66
- Pratiwi N. (2020). *Pemenuhan nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat di beda warga negara menurut Imam Syafi'i*. [Http://repository.uinsu.ac.id](http://repository.uinsu.ac.id). diakses pada tanggal 15 Januari, pukul 20.05
- Hervin, Priandini L. (2021). *Pengaturan hukum pemberian nafkah anak setelah perceraian orang tua dalam undang-undang perkawinan. Jurnal Kertas Semaya*. Vol 9 (12) Hal 2466.
- Setiasari Deasy M. (2008). *Kewajiban ayah kepada anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian menurut hukum Islam dan kompilasi hukum Islam*. <https://lib.ui.ac.id>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2022. Pukul 20:05